



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 148/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **INYA BAY.SE.MM**
Alamat : Jalan Tegal Parang Utara V. Kav. 25 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Drs. SAID HINDOM, M.Si**
Alamat : Jalan Kapten P.Tendean Fakfak Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Kamasan Law Firm Dr. H. Jamaluddin S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav, 99 Gading Icon, Tower A. Lantai 10 Nomor 10, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Kristian Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Yulius Sattu Masiku, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Topadatindo *Law Office*, beralamat di Jalan Gedung ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12 C, Jalan Letjen Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.
1. Nama : **Drs. Mohammad Uswanas, M.Si.;**
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 24 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
 2. Nama : **Ir. Abraham Sophehaluakan.;**
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., dan Subagiyanto, S.H., Advokat/Kuasa Hukum Budi Setyanto, S.H dan rekan., beralamat di Jalan Karang Nomor 8 Waena, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 148/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 28 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai di bentuk badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahwa Permohonan pengajuan Perselisihan terhadap hasil Perhitungan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/TAHUN 2016 tanggal 23 Januari 2016 dan Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 tertanggal 23 Januari 2016;
- d. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan Hukum berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2015).
- b. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftar dan didaftarkan oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Fakfak bersama-sama Sekretaris DPD Golkar Fakfak yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/VII/2015, Bahwa Pendaftarkan Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dari Partai Golkar versi Munas Ancol pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak. Dalam pendaftaran tersebut, Pemohon menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan pendaftaran Pemohon diterima oleh para Termohon sebagaimana bukti Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1-KWK; Dengan demikian, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Bahwa dengan ini Pemohon juga menggunakan hak hukum dan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dalam permohonan Pemohon karena Pemohon melihat ada dugaan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam *beschiking*/produk tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Termohon dalam kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 yang telah merugikan hak-hak Pemohon selaku warga negara dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.
- d. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 Pemohon mengajukan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel: Syarat Pengajuan Perselisihan Hasil Pilkada

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000-500.000	1,5%
3	>500.000 -1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

e. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Fakfak bulan Juni Tahun 2015 adalah sebesar 97.089 jiwa dan Jumlah Penduduk Fakfak bulan Desember 2015 adalah sebesar 98.843 jiwa, menurut ketentuan UU tersebut di atas, termasuk dalam katagori syarat selisih 2% untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

f. Bahwa dari hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/II/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 sebagai berikut

1. *Mohamad dan Ir. Abraham Sopehaluakan*, perolehan =20.274 suara (73.59%)

2. *Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore*, Perolehan = 7.242 suara (26.41),

jumlah DPT = 51.707 jiwa

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 9/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

b. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Pemilukada Kabupaten Fakfak berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari

2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.FF//2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Kabupaten Fakfak Tahun 2016 bertanggal 23 Januari TAHUN 2016, pukul 15,50 WIT;

- c. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 16.42 WIB dengan nomor urut Pendaftaran 148 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

Adapun Pasang Calon Bupati Fakfak yang mendaftar dan diterima oleh para Termohon dapat dilihat pada tabel berikut:

PARTAI/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DAN PASANGAN CALON YANG DIDAFTARKAN PADA TANGGAL 26 – 28 Juli 2015 DAN DITERIMA OLEH PARA TERMOHON:

Tabel

NO.	PARTAI/GABUNGAN PARTAI PENGUSUNG	JML KURSI	PASANGAN CALON YANG DIDAFTARKAN	TANGGAL PENDAF TARAN	KETERANGAN
1	2	3	4		
1.	NASDEM PAN HANURA PDI –P PPP - Rommy	3 2 2 1 1 <hr/> 9	Muhammad Uswanas (Bupati Incumbent) dan Abraham Sopaheluwakan	26 Juli 2015	Diterima
2.	PKB GERINDRA PPP - Djan Frarid	2 1 1 <hr/> 4	DONATUS NIMBITKENDIT dan H. ABDURRAHMAN,	28 Juli 2015	Diterima
3.	GOLKAR – versi Munas Bali	4	IVAN ISMAIL MADU dan FRANSISKUS HOMOBORE	28 Juli 2015	Diterima
4.	GOLKAR- versi Munas Ancol	4	INYA BAY, SE,MM dan Drs. SAID HINDOM	28 Juli 2015	Diterima

Catatan: Syarat minimal 20% dikungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk Pilkada Kabupaten Fakfak adalah 4 Kursi

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati Fakfak, pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftar dan didaftarkan oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Fakfak bersama-sama Sekertaris DPD Golkar Fakfak yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/VII/2015.
2. Bahwa Pemohon menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan Pendaftaran Pemohon diterima oleh para Termohon sebagaimana bukti Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1-KWK;
3. Bahwa pada masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 28–30 Juli 2015, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon yang mendaftar dan pendaftarannya diterima oleh Termohon termasuk Pemohon sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Drs. Said Hindom sebagai Calon Wakil Bupati. Ke 4 (empat) Pasangan Calon tersebut masing-masing:
 1. Muhammad Uswanas dan Abraham Sopehuluwakan
 2. Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman
 3. Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore
 4. Inya Bay (Pemohon) dan Said Hindom.
4. Bahwa setelah pendaftaran diterima, para Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon baik secara lisan maupun tertulis tentang tahapan selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian/verifikasi dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon serta tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen-dokumen dimaksud. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yaitu:
 - **Pasal 53 ayat (1);**
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.

- Pasal 53 ayat (2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.

Selain itu, para Termohon juga bersikap tertutup dan tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon dan Pasangan Calon mengenai pemeriksaan kesehatan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan, ...*“KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik yang mengusung pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan”.*

5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, para Termohon justru melakukan suatu pelanggaran serius dalam tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak, yaitu menggelar Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik. Padahal berdasarkan lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, tanggal 7 Agustus 2015 adalah batas akhir perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, bukan waktu untuk menentukan Pasangan Calon ditolak atau diterima. Pemohon dan peserta rapat kemudian memprotes dan mempertanyakan alasan maupun dasar digelarnya rapat pleno tersebut, namun tidak digubris oleh para Termohon. Termohon dalam hal ini Ketua KPU Fakfak yang telah di Pecat permanen oleh DKPP justru mempercepat pembacaan Berita Acara, sehingga hal ini memancing kemarahan Pemohon dan peserta rapat lainnya dan menimbulkan keributan dalam rapat tersebut;

6. Bahwa selanjutnya para Termohon mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 7 Agustus 2015 Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 yang isinya antara lain menyatakan; Pasangan Calon yang diusung Pemohon yaitu Inya Bay dan Said Hindom serta Pasangan Calon Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak.
7. Bahwa Pemohon menilai dan berkeberatan isi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 sebagaimana tersebut selain cacat prosedur, juga cacat substansi dan isinya penuh dengan rekayasa yang tidak masuk akal dan bertujuan untuk meloloskan calon tertentu guna mendampingi Calon incumbent, para Termohon juga terlihat menerapkan standart ganda dalam menilai pemenuhan syarat 2 (dua) Pasangan Calon yang diusulkan oleh 2 (dua) Kepengurusan DPD Partai Golkar yang berbeda sebagaimana tabel di atas.
8. Bahwa dalam Berita Acara (vide bukti P7) Penilaian para Termohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon yang diusung Pemohon ditolak karena SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-926/DPP/GOLKAR tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Umum HR. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali yang didaftarkan oleh Ketua DPD GOLKAR Fakfak versi Munas Ancol tidak sah, adalah tidak benar (bukti P-9) *SK Partai Golkar*.
9. Bahwa menurut Pemohon, isi Berita Acara Rapat Pleno KPU Fakfak Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 yang antara lain menyatakan Pasangan Calon yang diusulkan Pegurus Golkar Fakfak versi Munas Bali yakni; Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore dinyatakan memenuhi syarat oleh para Termohon, itu adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak lagi memperdulikan berbagai ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Jika Pasangan Calon yang didaftarkan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak, maka Pasangan Calon Ivan Ismail Madu Dan Fransiskus Hombore yang didaftarkan oleh Pengurus Golkar Fakfak versi Munas Bali juga harus dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak.

10. Bahwa Pemohon keberatan Berita Acara tersebut, terlihat sangat jelas bahwa penilaian para Termohon terhadap keabsahan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore yang diajukan Pengurus Golkar Fakfak versi Munas Bali, tidak memiliki alasan hukum yang kuat karena hanya bersandar pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Sementara ketentuan-ketentuan lain yang mengatur prosedur dan syarat pencalonan bagi Partai Politik yang memiliki 2 (dua) kepengurusan di tingkat kabupaten dikesampingkan oleh para Termohon. Ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain;

- Pasal 36 ayat (6)

Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus partai politik mengajukan 1 (satu) pasangan calon yang sama sesuai persetujuan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Faktanya; 2 (dua) kepengurusan DPD Partai Golkar mengajukan Pasangan Calon yang berbeda.

- Pasal 36 ayat (8):

Apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan pasangan calon yang berbeda dan/atau mengusulkan pasangan calon yang sama tapi pada gabungan partai politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon”.

Faktanya; 2 (dua) kepengurusan DPD Golkar Fakfak mengajukan 2 (dua) pasangan calon yang berbeda, dengan SK Persetujuan Pasangan Calon yang berbeda dari 2 (dua) DPP Partai Golkar, namun para Termohon menerima pendaftaran kedua pasangan calon.

- Pasal 42 A ayat (3);

Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota.

Faktanya: Masing-masing pengurus Golkar Fafak dari 2 pengurus mengajukan dokumen persyaratan untuk Pasangan Calon yang berbeda.

- Pasal 42 A ayat (6),

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:

a. 2 (dua) dokumen surat pencalonan yang masing-masing ditanda-tangani oleh Pimpinan masing-masing Pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formolir Model B. KWK Parpol.

Faktanya: Ada 2 (dua) dokumen pencalonan yang berbeda, ditandatangani oleh 2 (dua) kepengurusan Golkar Fafak yang berbeda dan untuk Pasangan Calon yang berbeda.

11. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Fafak tanggal 7 Agustus 2015 adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk PKPU sebagaimana yang diuraikan di atas. Pemohon juga menilai bahwa apa yang dilakukan para Termohon adalah merupakan kesengajaan yang memiliki unsur keberpihakan kepada Pasangan Calon tertentu, bersikap tidak mandiri, tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan serta tidak akuntabel.

12. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka Panwaslu Kabupaten Fafak telah mengeluarkan surat Nomor 02/PANWASLU/RKMD5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, perihal Rekomendasi yaitu;

- Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fafak Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015

tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.

- Melakukan verifikasi ulang berkas syarat bakal pasangan calon secara terbuka, transparan dan akuntabel sesuai dengan tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015;
- Maka pada tanggal 12 Agustus 2015, Termohon dan Panwaslu Kabupaten Fakfak telah menetapkan Berita Acara bersama Nomor 17/BA/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 dan menetapkan Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Fakfak, *sebelum Putusan Mahkamah Kostitusi tentang Pilkada Calon Tunggal.*

13. Bahwa, dari hasil verifikasi dan validasi ulang sebagai tindaklanjut Rekomendasi Panwas Fakfak tersebut, ternyata dari 4(empat) Pasangan Calon yang mendaftar dan diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Fakfak, hanya 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, yaitu *Pasangan Calon Muhammad Uswanas dan Abraham Sopehuluwakan.* Hasil verifikasi ini selanjutnya diumumkan dalam Rapat Pleno tanggal 12 Agustus 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015. Dengan hasil verifikasi ulang tersebut, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015, dan Berita Acara Nomor 19/BA/KPU.FF/VII/2015 tentang Pemenuhan Persyaratan Berkas Pasangan CalonBupatio Fakfa 2015, Pilkada Kabupaten Fakfak hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon.

14. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, KPU-RI mengeluarkan surat Nomor 501/KPU/VIII/2015 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Husni Kamil, perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat yang isinya terdiri dari 5 poin. Pada poin 3 dikemukakan; Berkenaan dengan hal tersebut, dan mengingat jumlah Pasangan

Calon tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang, maka KPU Kabupaten Fakfak perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015)

15. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, KPU-RI mengeluarkan surat Nomor 501/KPU/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil, perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat yang isinya terdiri dari 5 poin. Pada poin 3 dikemukakan; Berkenaan dengan hal tersebut, dan mengingat jumlah Pasangan Calon tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang, maka KPU Kabupaten Fakfak perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut : Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015:

- a. *Membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari;*
- b. *Partai Politik yang ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau belum mendaftar pasangan calon pada masa pendaftaran, dapat mendaftarkan Pasangan Calon;*
- c. *Calon atau pasangan calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mendaftar atau didaftarkan;*

16. Bahwa menurut Pemohon, muatan poin 3 huruf c surat KPU tersebut sangat menyesatkan dan bertentangan dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, karena berdasarkan ketentuan Pasal 89A ditegaskan:

Ayat (1): Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama (3) hari.

Ayat (2): Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak -memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 tersebut, Pemohon secara resmi telah menyurati KPU RI

untuk meminta klarifikasi dan pembatalan surat tersebut. Namun ternyata KPU RI tidak memberikan jawaban apapun hingga Termohon membuka kembali pendaftaran dan berpedoman pada surat yang dikeluarkan KPU RI.

18. Bahwa Pemohon berkeberatan atas dasar surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015, Termohon membuka kembali pendaftaran pada tanggal 28–30 Agustus 2015. Pada pembukaan kembali pendaftaran ini, *Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore* yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan/ditolak, kembali mendaftar dan pendaftarannya diterima oleh Termohon hingga akhirnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak melalui Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tanggal 17 September 2015.

19. Bahwa Pemohon keberatan karna yang menjadi rujukan bagi Termohon dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore pada pembukaan kembali pendaftaran tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2015 adalah surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, maka hal itu tidak beralasan hukum, mengingat surat KPU tersebut bukanlah sebuah peraturan melainkan hanya surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Termohon seharusnya bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada surat KPU yang justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

20. Bahwa proses tahapan pendaftaran ulang yang dilakukan oleh Termohon, tidak memberikan perlakuan yang secara adil dan setara kepada pasangan calon sebagai Pemohon yakni pasangan calon atas nama, *Inya Bay–Said Hindom* pada pembukaan kembali

Pendaftaran tanggal 28-30 Agustus 2015, Pelanggaran tersebut, maka Panwaslu Kabupaten Fakfak mengelurkan Rekomendasi Nomor 03/PANWASLU/RKMDS/IX/2015, tanggal 01 September 2015 tentang Klarifikasi dukungan Parpol, klarifikasi ke Pimpinan Parpol dan Klarifikasi ke KPU RI tentang surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015.

21. Bahwa Pemohon juga Keberatan bahwa isi Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 tersebut juga tidak konsisten dengan beberapa surat KPU yang telah dikeluarkan sebelumnya, antara lain Surat Nomor 433/KPU/VIII/2015 poin 2 a, b dan c dan surat Nomor 510/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 poin 3. Baik surat Nomor 433/KPU/VIII/2015 maupun surat Nomor 510/VIII/2015 intinya menekankan bahwa pasangan calon yang telah ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran, tidak dapat diajukan/didaftarkan kembali;

22. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon oleh Termohon harus dinyatakan cacat prosedur karena Termohon tidak pernah melakukan pleno penundaan tahapan pendaftaran. **Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan, “Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pencalonan”.** Selanjutnya Pasal 90 poin b PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan **“penundaan tahapan pencalonan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota...dst.....**

Dengan demikian maka pembukaan kembali pendaftaran Pasangan Calon oleh Termohon pada tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2015 catat prosedur dan bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sehingga harus dinyatakan tidak sah.

23. Bahwa menurut Pemohon, sejatinya Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail

Madu dan Fransiskus Hombore tidak dapat lagi mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran, mengingat kedua pasangan itu telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan pada tahap verifikasi di masa pendaftaran pertama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 89A ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yakni: ***Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).***

24. Bahwa dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada, Pasal 89A PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah satu-satunya dasar yuridis yang mengatur mengenai pembukaan kembali pendaftaran apabila hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 89A. Dengan demikian seluruh ketentuan mengenai prosedur dan syarat pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 89A harus dijalankan secara konsisten, termasuk ketentuan ayat (2) yang menegaskan bahwa calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak tidak dapat mendaftar atau didaftarkan.
25. Bahwa Pada tanggal 17 September 2015, Termohon menetapkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan pasangan calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dan baru pleno penetapannya dilaksanakan tanggal 18 September 2015, (vide bukti P-5/a). dan Surat Keputusan KPU Fakfak Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.
26. Bahwa berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka. TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, poin (4), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan memiliki *legal*

standing dan Pemohon mendaftarkan diri pada tanggal 28 Juli 2015 (vide bukti P7, Model TT.1.KWK) dan diterima Termohon;

27. Bahwa, maka pada tanggal 21 September 2015, Pemohon melaporkan Pengaduan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Fakfak (Panwaslu) dengan surat Pengaduan sengketa Pemohon Nomor 01/Lap-SGKT/IX/2015, tanggal 20 September 2015 perihal *Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Fakfak Nomor 2 Tahun 2015*, namun Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak, sengaja tidak melakukan proses Pengaduan Pemohon sehingga melampui batas waktu 12 hari yang ditetapkan undang-undang, sehingga pengaduan Pemohon daluarsa, dan Pemohon pun tidak dapat mengajukan Gugatan ke PT TUN Makassar, karna batas waktu telah melampaui.
28. Bahwa Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak tidak pernah memberikan informasi maupun keterangan tertulis kepada Pemohon tentang Permohonan sengketa yang diajukan, apakah diterima atau ditolak, Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diamanatkan "*Apabila Pemohon tidak melengkapi permohonannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretariat menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Permohonan tidak dapat diregister*". Ketua dan Anggota Panwaslu Fakfak tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon sejak surat permohonan sengketa diterima oleh Panwas Fakfak sejak tanggal 21 September 2015 hingga tanggal 03 Oktober 2015 atau 12 (dua belas) hari batas akhir penyelesaian sengketa
29. Bahwa, dengan demikian Pemohon kemudian mengadukan panwaslu Kabupaten Fakfak ke sidang kode Etik DKPP RI tentang pelanggaran kode etik Pelanggaran Penyelenggara Pemilu sehingga Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak Tahun 2015, dikabulkan oleh DKPP untuk memecat ketua Panwas Kabupaten Fakfak secara tetap dan Permanen, sedang 2 (dua) anggota Panwas

dan Sekretaris Panwas Kabupaten Fakfak mendapat teguran keras dari DKPP-RI

30. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 38/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 39/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Ketua DPD II Golkar Fakfak sebagai Ketua Tim Pemohon yang mengadakan perbuatan Termohon karna telah melanggar kode Etik Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, sehingga Ketua KPU dan Anggota Pokja bidang Hukum KPU Fakfak dipecat tetap/parmanen dari Komisioner KPU Fakfak oleh DKPP RI.

ASPEK PELANGGARAN DALAM PENETAPAN PASANGAN CALON IVAN ISMAIL MADU dan FRANSISKUS HOMBORE

1. Bahwa, pada tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2015, Termohon membuka kembali pendaftaran tahap kedua, Pemohon ikut mendaftar ulang tanggal 30 Agustus 2015 tetapi Termohon menolak pendaftaran Pemohon tanpa memberi alasan yang jelas, sedangkan 2 (dua) pasangan calon lainnya yaitu *Donatus Nimbekindik dan Abdul rahman dan Ivan Ismail Madu dan Frans Hombore* yang sebelumnya telah ditolak oleh Termohon atau tidak memenuhi persyaratan hasil verifikasi bersama Termohon dan Panwaslu Kabupaten Fakfak tanggal 12 Agustus 2015 dengan Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak, malahan Termohon menetapkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.
2. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran karena telah menetapkan/ meloloskan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015

3. Menurut Pemohon, penetapan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore adalah tindakan melanggar hukum, karena Pasangan Calon tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015. Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015 adalah merupakan Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh Termohon bersama Panwaslu Kabupaten Fakfak sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Nomor 02/PANWASLU/RKMDS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.
4. Bahwa dalam Berita Acara sebagaimana di atas, salah satu alasan yang menyebabkan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena adanya rekomendasi ganda (Model B.1 KWK Parpol) dari DPP Partai Golkar Agung Laksono yang diberikan kepada Pasangan Calon yang berbeda, yaitu kepada Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore serta Pasangan Calon Inya Bay dan Said Hindom (Pemohon), sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
5. Bahwa pada pembukaan kembali pendaftaran tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2015, Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore kembali mendaftar dengan menggunakan dokumen yang sama dan pendaftarannya diterima bahkan dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon. Menurut Pemohon, seharusnya Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, *karena masih menggunakan dokumen persyaratan Model B.1 KWK Parpol dari DPP Partai Golkar Agung Laksono yang sama seperti yang digunakan pada pendaftaran pertama tanggal 26 s.d. 28 Juli 2015.*
6. Bahwa, Selain itu, Model B.1.KWK Parpol dari DPP Partai Golkar ARB yang diberikan kepada Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore sudah dicabut dan dialihkan kepada Pemohon terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2015;
7. Sekalipun pendaftaran Pemohon ditolak oleh Termohon dalam pendaftaran tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2015, namun Model B.1. KWK Parpol DPP Partai Golkar Agung Laksono dan Aburizal Bhakri yang

dimiliki Pemohon adalah tetap sah secara hukum, dan sebaliknya Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar kedua kubu yang digunakan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore secara administratif maupun secara hukum tidak sah.

8. Bahwa dengan demikian, apa alasan dan dasar hukum bagi Termohon untuk meloloskan *Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore*? Dengan kenyataan ini, menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran Hukum dan Kode Etik sebagai Penyelenggara Pilkada Kabupaten Fakfak karena meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Melawan Termohon, karena pokok permohonan gugatan Pemohon menyangkut kekeliruan/kesalahan akibat perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon. Substansi dari permasalahan yang diajukan Pemohon itu timbul setelah Termohon membuka kembali pendaftaran pada tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2015 serta melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Fakfak pada tanggal 17 September 2015 dengan Surat Keputusan KPU Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar keputusan seadil-adilnya yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara KPU Fakfak Model DB-KWK Nomor 17/BA/KPU.FF/II/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak

Tahun 2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tertanggal 23 Januari 2016, beserta lampirannya.

3. Membatalkan Keputusan KPU Fakfak Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.
4. Menyatakan tidak sah Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015, karena keikutsertaan Calon Bupati dan wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat/DITOLAK, Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Franciskus Hombore berdasarkan Berita Acara Bersama Nomor 17/BA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
5. Merekomendasikan penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak diselenggarakan pada Tahun 2017;
Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 22 sebagai berikut:

1.	P-1	Surat Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015
2.	P-2	Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Model DB-KWK Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan suara tanggal 23 Januari 2016.
3.	P-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tanggal 18 September 2015

4.	P-4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tanggal 25 November 2015
5.	P-5	<p>a) Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 17 September 2015.</p> <p>b) Surat Keputusan KPU Fakfak Nomor:4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015,</p> <p>c) Surat Keputusan KPU Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015,</p> <p>d) Surat Keputusan KPU Fakfak Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 (vide P4)</p>
6.	P-6	Ketua dan Sekertaris DPD II Golkar Fakfak yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/VII/2015.
7.	P-7	Tanda Pendaftaran Pemohon dan diterima oleh Termohon, Bukti Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1-KWK;
8.	P-8	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 15 KPU, tanggal 7 Agustus 2015
9.	P-9	Ketupusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-926/DPP/GOLKAR/VII/2015. Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan Model B.1.KWK versi DPP Golkar Munas Ancol).

10.	P-10	Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Fakfak Nomor 02/PANWASLU/RKMSD/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015,
11.	P-11	Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015, dan Berita Acara Nomor 19/BA/KPU.FF/VII/2015 tentang Pemenuhan Persyaratan Berkas Pasangan Calon Bupati Fakfak Tahun 2015.
12.	P-12	Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015
13.	P-13	Pemohon meminta Klarifikasi Surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015
14.	P-14	Rekomendasi Panwas Fakfak Nomor 03/PANWASLU/RKMSD/IX/2015, tanggal 01 September 2015
15.	P-15	Surat KPU Nomor 433/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Surat KPU Nomor 510/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015
16.	P-16	Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015
17.	P-17	- Formolir Model PS-2 TANDA TERIMA BERKAS oleh PANWASLU Kabupaten Fakfak. - Surat Nomor 01/Lap-SGKT/IX/2015. an. Pemohon
18.	P-18	Putusan DKPP RI Nomor 38/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 39/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
19	P-19	Putusan DKPP Nomor
20	P-20	Berita Acara KPU Fakfak Nomor 17/BA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015
21	P-21	Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar Agung Laksono.
22	P-22	Model B.1.KWK Parpol DPP Partai Golkar Aburizal Bakri.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 3 Februari 2016 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Mahkamah Konstitusi tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 *juncto* UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah bersifat sementara untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan, sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dengan demikian, materi pemeriksaan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan:

(1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah Perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

2. Bahwa walaupun Hal Permohonan Pemohon disebutkan tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF//I/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, akan tetapi dalam Permohonannya pada halaman kedua mengenai Objek Permohonan, Posita Permohonan dan Petitum Pemohon semuanya mempersoalkan masalah pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, **bukan** mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal mana terbukti dari:

- i. Objek Permohonan Pemohon pada lembar kedua huruf d: “Keputusan KPU Fakfak Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfat Tahun 2015”.
 - ii. Pokok Permohonan Pemohon mulai lembar kelima angka V.1 sampai dengan lembar kelimabelas angka 29 dan mengenai tuduhan Pemohon **aspek pelanggaran dalam Penetapan Pasangan Calon** Ivan Ismail Madu, dan Fransiskus Hombore mulai angka 1 sampai dengan angka 9, **yang membahas tentang proses Pendaftaran dan Penetapan Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.
 - iii. Petitum Pemohon pada angka 3 yaitu
 - (3). Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.
3. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon yang hanya memuat masalah proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon, sebagaimana termuat dalam Bagian V angka 1 sampai dengan angka 29. Pokok Permohonan Pemohon dapat dilihat pada angka 6-11 yang pada pokoknya menyatakan **keberatan terhadap isi Berita Acara Rapat Pleno** tanggal 7 Agustus 2015 Nomor 15/BA.KPU.FF/FB/VII/2015 yang isinya antara lain menyatakan, Pasangan Calon yang diusung Pemohon yaitu Inya Bay dan Said Hindom serta Pasangan Calon Donatus Nimitkendik dan Abdul Rahman dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak. Selanjutnya Pemohon juga mempersoalkan mengenai pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore mulai angka 1 sampai dengan angka 9.

4. Permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga melanggar persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 huruf b. PMK Nomor 1-5 Tahun 2015 yang mensyaratkan Pokok Permohonan Pemohon harus berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa persoalan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan merupakan tugas dan wewenang dari Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 142-144 UU Nomor 1/2015 *juncto* UU 8/2015. Begitu juga halnya dengan sengketa pencalonan yang terkait dengan Penetapan Pasangan Calon merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 153-154 UU Nomor 1/2015 *juncto* UU Nomor 8/2015, yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi.
6. Selain dalam posita Permohonannya yang tidak mempersoalkan masalah penetapan perolehan suara, dalam Petitumnya Pemohon juga tidak menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/II/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfat Tahun 2015.
7. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, telah mengatur bahwa Objek Sengketa dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.

8. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon ternyata tidak menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/II/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfat Tahun 2015, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo* sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

9. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa Perselisihan hasil Pemilihan adalah Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015. Selanjutnya dalam Pasal 3 PMK Nomor 1/2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5/2015 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
10. Dengan demikian para pihak dalam perkara perselisihan haruslah peserta pemilihan, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Sedangkan Pemohon bukanlah peserta pemilihan sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan.
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/BA.KPU.FF/FB/VII/2015, tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat adalah Pasangan Calon Drs. Mohammad Uswanas MSi, dan Ir. Abraham Sopaheluwakan MSi; dan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu S.Sos dan Drs. Fransiskus Hombore, sedangkan Pasangan Calon yang tidak

memenuhi syarat adalah Drs. Donatus Nimbikemdik, MTP dan H. Abdurahman. SE dan Pasangan Calon Inya Bay, SE. MM. dan Drs. Said Hindom (Pemohon).

12. Secara singkat hasil verifikasi persyaratan calon ditampilkan dalam table di bawah ini:

No	Nama Balon	Parpol Pengusung	Pemenuhan persyaratan 20 % kursi di DPRD	Kep Parpol Pusat ttg Persejuaan Paslon	Kep, Parpol TK Pusat ttg Kep Pengurusan Parpol Kab	Keterangan
1.	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si.	1.Nasdem 2.Demokrat 3. Hanura 4.PDIP 5.PBB 6.PPP Versi Romi 7.PAN	3 kursi 3 kursi 2 kursi 1 kursi 1 kursi 1 kursi <u>2 kursi</u> Jmlh 12 kursi	Ada Ada Ada Ada/TMS Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada	PPP - Pada saat pendaftaran ketua PPP tidak hadir karena sakit. - Dualisme Kepengurusan - Masing-masing mencalonkan pasangan calon
KESIMPULAN			MEMENUHI SYARAT (MS)			
2.	Drs. Donatus Nimitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, SE	PKB Gerindra PPP Versi Jan Faridz	2 Kursi 1 Kursi <u>1 Kursi</u> Jmlh 3 kursi	Ada Ada Ada/TMS	Ada Ada Ada	PPP - Pimpinan Partai Tk Kab tdk Hadr pada waktu pendaftaran, tanpa alasan. - Dualisme Pencalonan PKB - Kep Parpol pusat ttg persejuaan Paslon berupa Foto copy bukan Asli.
KESIMPULAN			TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			

3.	Ivan Ismail Madu. S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombere,M.Si	GOLKAR versi ARB dan AL	4 Kursi	Ada	Ada	Golkar - B1 KWK Parpol Di tanda tangani bersama oleh 2 Kubu yaitu ARB dan AL - Model B, ,B3 dan B4 ada - Penetapan dan pengesa han dari AL dan ARB
KESIMPULAN			MEMENUHI SYARAT (MS)			
4.	Inya Bay, SE.,MM. dan Drs. Said Hindom.,M.Si.	Golkar Versi AL	Ada	Ada (foto copy)	Ada	Golkar - Hanya kubu AL yang memberik an Rekomen dasi - Dualisme dukungan golkar sehingga di lakukan verifikasi faktual
KESIMPULAN			TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			

13. Dengan demikian karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan maka Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Oleh karena itu, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 (susulan Tahun 2016) sehingga Pemohon tidak memperoleh suara hasil Pemilihan sebagaimana halnya Peserta Pemilihan.

14. Padahal selain syarat Pemohon haruslah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasal 158 UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 PMK Nomor 1-5/2015 menentukan batas selisih suara antara Pemohon

dan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak adalah 2% (jumlah penduduk Kabupaten Fakfak sebagaimana tercatat dalam Daftar Agregat Kependudukan di 17 Distrik/Kecamatan Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah 83.152 jiwa sehingga masuk kategori jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa dengan batas selisih suara 2%.

15. Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara
Drs. MUHAMMAD USWANAS, M.Si., dan ABRAHAM SOPAHEL UWAKAN	17.060
IVAN ISMAIL MADU dan FRANSISKUS HOMBORE	7.611

16. Karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 sehingga tidak memperoleh suara hasil Pemilihan maka sudah barang tentu Pemohon tidak memenuhi syarat batas selisih suara sebesar 2% antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Muhammad Uswanas dan Abraham Sopaheluwakan yang memperoleh 17.060 suara.

17. Dengan demikian karena Pemohon bukan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dan karenanya tidak memenuhi syarat batas selisih suara 2% antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELL*).

18. Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya. Selain tidak jelas juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah

untuk memeriksa masalah pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.

19. Dalam pemohonannya pada halaman dua mengenai Objek Permohonan, Posita Permohonan dan Petitum Permohonan, semuanya mempersoalkan masalah pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, bukan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain dalam posita permohonannya yang tidak mempersoalkan masalah penetapan perolehan suara dalam petitumnya juga tidak menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts/KPU-FF/II/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya Mahkamah untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan pada pokoknya Pemohon telah melakukan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pada Pemilu pada Provinsi Papua Barat dan menuduh Termohon tidak menyampaikan tahapan selanjutnya terkait verifikasi persyaratan pencalonan adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.
21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran serius dalam tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak, yaitu dengan menggelar rapat pleno penetapan hasil verifikasi dan faktualisasi dukungan partai politik. Dalil permohonan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungannya antara pelanggaran serius dalam tahapan pemilihan

yang dituduhkan dengan batas selisih suara yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

22. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang menyatakan pada pokoknya Pemohon keberatan dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Fakfak Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara Pasangan Calon.
23. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 dan 13 yang pada pokoknya menyatakan tentang Berita Acara Bersama Nomor 17/BA/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon. Terlebih proses tersebut telah selesai pada tahapan pencalonan dan pendaftaran pasangan calon, dengan demikian sudah seharusnya Mahkamah untuk mengesampingkan dalil permohonan *a quo*.
24. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14, 15, 16, 17 dan 18 semakin menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menunjukkan kaitan antara pelanggaran yang dituduhkan (yang sebenarnya tidak pernah terjadi) dengan persoalan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak serta apa pengaruh pelanggaran tersebut dengan perolehan suara pasangan calon.
25. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 yang pada pokoknya menuduh Termohon tidak berlaku secara adil dan setara dalam melakukan proses tahapan pendaftaran ulang adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan

hasil suara pasangan calon. Terlebih proses tersebut telah selesai pada tahapan pencalonan dan pendaftaran pasangan calon. Apabila Pemohon merasa hak-haknya dirugikan maka persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui sarana yang disediakan UU dengan Keberatan atau Sengketa ke Panwaslu Kabupaten Fakfak atau gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah seharusnya Mahkamah untuk mengesampingkan dalil permohonan *a quo*.

26. Dalil Pemohon pada angka 20, 21, 22, dan 23 yang berkeberatan pada isi surat KPU Nomor 501/KPU/VIII/2015 dan Surat KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015 adalah dalil yang tidak jelas dan menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menunjukkan kaitan antara pelanggaran yang dituduhkan (yang sebenarnya tidak pernah terjadi) dengan persoalan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak serta apa pengaruh pelanggaran tersebut dengan perolehan suara pasangan calon.
27. Dalil Pemohon pada angka 24 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, mengingat tahapan penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak telah selesai prosesnya dilakukan oleh Termohon sehingga bukan lagi ranah Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
28. Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, terlebih tahapan pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan sudah selesai dilakukan dan hal ini semakin menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menunjukkan kaitan antara pelanggaran yang dituduhkan (yang sebenarnya tidak pernah terjadi) dengan persoalan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak serta apa pengaruh pelanggaran tersebut dengan perolehan suara pasangan calon.

29. Bahwa dalil Pemohon pada angka 26 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, terlebih tidak tercantumnya Pemohon sebagai peserta pemilihan *quod non* tidak memiliki *legal standing*, sehingga dengan demikian dalil Pemohon sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
30. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan mengenai Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore mulai angka 1 sampai dengan angka 9 permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, mengingat permohonan pembatalan penetapan pasangan calon tersebut sudah ada lembaga tersendiri yang berkompeten untuk menyelesaikannya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2016

31. Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
32. Bahwa hal hal yang telah disampaikan oleh Termohon pada bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban/bantahan dalam bagian Pokok Perkara.
33. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan memberikan gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 sebagai berikut:

MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON (KRONOLOGI)

34. Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak didasarkan kepada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.
35. Pada Tahap Persiapan tanggal 22 Juli 2015, guna tertibnya proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di

Kabupaten Fakfak, KPU Kabupaten Fakfak melakukan pertemuan bersama antara KPU, Panwaslu, Pengurus Partai Politik, TNI, dan Polri yang dilaksanakan di Aula Polres Fakfak, dengan Agenda pertemuan membahas Tahapan, Program dan Jadwal yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak dan Pemaparan tentang Strategi Pengamanan Pendaftaran Calon Kepala Daerah oleh Kapolres Fakfak.

36. Pendaftaran Pasangan Calon dimulai dari tanggal 26-28 Juli 2015, dengan 4 Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran yaitu **Drs. Mohammad Uswanas, M.Si.** dan **Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si.**; **Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp** dan **H. Abdul Rahman, SE.**; **Ivan Ismail Madu. S.Sos** dan **Drs. Fransiscus Hombere, M.Si**; **Inya Bay, SE, MM** dan **Drs. Said Hindom, M.Si.**
37. Penelitian dan Penetapan Dokumen Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat. Pada tanggal 3 Agustus 2015 Ketua KPU dan Ketua Pokja Pencalonan kembali ke Fakfak, dan melakukan Rapat Pleno jam **22.00 WIT** untuk menyampaikan hasil Verifikasi Faktual yang dihadiri oleh empat Anggota KPU, satu tidak hadir dengan alasan belum melihat berkas hasil verifikasi faktual. Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Pasangan Bakal Calon atas nama **Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si.** yang mendaftar Dengan Partai pengusung adalah :
- Partai Nasdem : 3 kursi
 - Partai Demokrat : 3 kursi
 - Partai Hanura : 2 kursi
 - Partai PAN : 2 kursi
 - Partai Bulan Bintang : 1 kursi
 - Partai PDI Perjuangan : 1 kursi
 - PPP (versi Ir. H.M.Romahurmuzy, MT) : 1 kursi

Jumlah = 13 kursi (70%)

Catatan: berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Fakfak dalam Berita Acara Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VIII/2015,

- Dukungan PPP dengan jumlah 1 kursi yang didaftarkan sekretaris DPC PPP dengan surat keterangan sakit Ketua Nomor 154/PKM-BIN/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar Sulbar. Dengan ini kursi tidak dihitung (diabaikan) karena partai politik dimaksud sedang dalam konflik dan terjadi dualisme kepengurusan dan Model B1 KWK Parpol ditandatangani oleh satu kepengurusan. Maka berdasarkan jumlah pemenuhan minimal syarat 20% kursi di DPRD Kabupaten Fakfak terpenuhi karena terdapat 12 kursi (60%) dan dinyatakan memenuhi syarat (MS).

b. Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, SE (DPP PPP Versi H.Djan Faridz) Dengan Partai Pengusung adalah:

- Partai Kebangkitan Bangsa : 2 kursi
- Partai Gerindra : 1 kursi
- PPP (Versi Jan Faridz) : 1 kursi

Jumlah : 4 kursi

Catatan: Bakal Pasangan Calon atas nama **Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, SE (DPP PPP Versi H.Djan Faridz)** berdasarkan penelitian dokumen pencalonan BB KWK-Parpol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak terdapat catatan sebagai berikut:

- Dukungan dari PPP kubu Djan Faridz dengan jumlah kursi 1 (satu) tidak dihitung (diabaikan) karena Partai Politik dimaksud sedang dalam konflik internal partai dan pencalonan hanya diusulkan 1 kubu H.Djan Faridz. Maka jumlah pemenuhan syarat 20% kursi di DPRD Kabupaten Fakfak tidak terpenuhi karena hanya terdapat 3 kursi (15 %) dan dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.

c. Ivan Ismail Madu. S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombere, M.Si dengan Partai Pengusung adalah:

- Partai Golkar kubu (versi ARB) :
- Partai Golkar Kubu (versi AL) :

Jumlah : 4 kursi

- berdasarkan penilitan dokumen pencalonan BB KWK-Parpol yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak, dan hasil verifikasi yang dilakukan dalam Rapat Pleno menetapkan bahwa pasangan calon tersebut didukung dan didaftarkan oleh partai golkar yang dibuktikan dengan surat keputusan DPP Golkar yang ditandatangani oleh dan didukung dengan Berita Acara Penetapan Bakal Pasangan Calon oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
- Pendaftaran pasangan calon tersebut didaftarkan oleh salah satu kubu kepengurusan DPD II (kubu ARB) Kabupaten Fakfak.
- Maka jumlah pemenuhan syarat 20% kursi di DPRD Kabupaten Fakfak terpenuhi karena terdapat 4 kursi (20%) dan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)**.

d. Inya Bay, SE, MM dan Drs. Said Hindom, M.Si

Dengan Partai Pengusung adalah:

- Partai Golkar (Versi AL) : 4 kursi

Jumlah : 4 kursi

- berdasarkan penelitan dokumen pencalonan B1-KWK-Parpol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak, dan hasil verifikasi yang dilakukan dalam Rapat Pleno menetapkan bahwa pasangan calon tersebut didukung dan didaftarkan oleh Partai Golkar yang dibuktikan dengan surat keputusan DPP Golkar yang ditandatangani oleh Agung Laksono.
- Pendaftaran pasangan calon tersebut didaftarkan oleh salah satu kubu kepengurusan DPD II (kubu AL) Kabupaten Fakfak.

- Maka jumlah pemenuhan syarat 20% kursi di DPRD Kabupaten Fakfak terpenuhi karena terdapat 4 kursi (20%) tetapi tidak membuktikan Dokumen B1KWK-Parpol DPP Kubu ARB sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

38. Tanggal 4 Agustus 2015 Penyampaian Hasil Penelitian. Dalam penyampaian hasil penelitian berkas oleh KPU Kabupaten Fakfak kepada Partai atau Gabungan Partai Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dalam Berita Acara Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VIII/2015 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat dilaksanakan atau ditunda karena quorum menghendaki adanya kehadiran Panwaslu Kabupaten Fakfak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 16/BA.KPU.FF/PB/VIII/2015 tentang Penundaan Pemeberitahuan Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 dan Daftar Hadir Terlampir. Atas maksud tersebut Ketua KPU Kabupaten Fakfak melayangkan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 121/KPU.FF/PB/VIII/2015 tanggal 4 Agustus perihal Pemberitahuan Penundaan Hasil Penelitian Berkas Syarat Pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Fakfak memerintahkan Saudara Ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak untuk kembali ke melaksanakan tugas dan hadir dalam penyampaian hasil verifikasi paling lambat tanggal 7 Agustus 2015.

39. Tanggal 7 Agustus 2015 KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dimulai pada pukul 09.00 WIT, dan pada saat penyampaian baru berlangsung menimbulkan reaksi protes dari pengurus partai pengusung karena bakal calon yang diusulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ditolak oleh KPU Kabupaten Fakfak.

40. Berdasarkan penjelasan angka 7 diatas maka, Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan Rekomendasi Nomor 02/

PANWASLU/RKMD5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang isinya:

- membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Fakfak Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015
 - melakukan verifikasi ulang berkas syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak secara terbuka, transparan dan akuntabel dengan tahapan pencalonan sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015. (surat Panwaslu Sebagaimana terlampir).
41. Tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Rekomendasi Panwaslu dan adanya tuntutan masyarakat yang meminta KPU Kabupaten Fakfak untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak. Dan ada kelompok masyarakat yang mendukung KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Tahapan Pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Peraturan KPU, sehingga menimbulkan Situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Fakfak. Berdasarkan surat edaran Ketua KPU RI Nomor 431/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pencalonan dan Surat Ketua KPU RI Nomor 410/KPU/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pendaftaran Pasangan Calon, maka KPU Provinsi Papua Barat menugaskan Divisi Hukum Yotam Senis, S.Sos melakukan Supervisi di KPU Kabupaten Fakfak. Pada tanggal 10 Agustus 2015. Langkah-langkah yang diambil oleh Divisi Hukum adalah melakukan koordinasi dengan unsur Muspida Kabupaten Fakfak dalam menyikapi aspirasi masyarakat tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa KPU akan menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak.
42. Tanggal 11 Agustus 2015 KPU Kabupaten Fakfak dan Panwaslu Kabupaten Fakfak melakukan Verifikasi Ulang/Penelitian Kembali Berkas Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati

Fakfak. Dalam Verifikasi tersebut dibuka kembali berkas calon berdasarkan nomor urut pendaftaran yang dimulai dari pendaftaran Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si. Nomor Urut 2 atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, SE,. Nomor Urut 3 atas nama Ivan Ismail Madu. S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombere, M.Si dan Nomor Urut 4 atas nama Inya Bay, SE, MM dan Drs. Said Hindom, M.Si. verifikasi ulang berkas tersebut dilakukan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dan jumlah berkas yang diterima oleh KPU Kabupaten Fakfak pada saat pendaftaran calon.

43. Dari hasil verifikasi ulang berkas ditemukan hanya satu Pasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan yaitu atas nama Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si. sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, SE,. Ivan Ismail Madu. S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombere, M.Si dan Inya Bay, SE, MM dan Drs. Said Hindom, M.Si, sebagaimana pada Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 (berita acara terlampir).

44. Namun pendapat dari 2 anggota komisioner tetap mempertahankan Berita Acara Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 dengan hasil verifikasi ulang sebagaimana table berikut ini:

No	Nama Balon	Parpol Pengusung	Pemenuhan persyaratan 20 % kursi di DPRD	Kep Parpol pusat ttg persejuaan Paslon	Kep Parpol TK Pusat ttg Kep Pengrusan Parpol Kab	Keterangan
1.	Drs. Mohammad	1.Nasdem 2.Demokrat	3 kursi 3 kursi	Ada Ada	Ada Ada	PPP - Pada saat

	Uswanas, M.Si. dan Ir. Abraham Sopaheluwaka n,M.Si.	3. Hanura 4.PDIP 5.PBB 6.PPP Versi Romi 7.PAN	2 kursi 1 kursi 1 kursi 1 kursi <u>2 kursi</u> Jmlh 12 kursi	Ada Ada/TMS Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada	pendaftar an ketua PPP tidak hadir karena sakit. - Dualisme Kepenguru san - Masing- masing mencalon kan pasangan calon
	KESIMPULAN		MEMENUHI SYARAT (MS)			
2.	Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp dan H. Abdul Rahman, SE	PKB Gerindra PPP Versi Jan Faridz	2 Kursi 1 Kursi <u>1 Kursi</u> Jmlh 3 kursi	Ada Ada Ada/TMS	Ada Ada Ada	PPP - Pimpinan Partai Tk Kab tidak Hadir pada waktu pendaftar an tanpa alasan. - Dualisme Pencalo nan PKB - Kep Parpol Pusat ttg persejua n Paslon berupa Foto copy bukan Asli.
	KESIMPULAN		TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			
3.	Ivan Ismail Madu. S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombere,M.Si	GOLKAR versi ARB dan AL	4 Kursi	Ada	Ada	Golkar - B1 KWK Parpol Di tanda tangani bersama oleh 2 Kubu yaitu ARB dan AL - Tidak ada Model B, B2, B3 dan B4 - Penetapan dan pengesa han dari

							AL dan ARB
	KESIMPULAN		TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)				
4.	Inya Bay, SE.,MM. dan Drs. Said Hindom.,M.Si.	Golkar Versi AL	Ada	Ada (foto copy)	Ada		Golkar - Hanya kubu AL yang memberikan Rekomendasi - Dualisme dukungan golkar sehingga dilakukan verifikasi faktual
	KESIMPULAN		TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)				

45. Oleh karena berdasarkan verifikasi ulang syarat pencalonan (dukungan Parpol) hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat maka KPU Provinsi Papua Barat melaporkan kepada KPU RI sesuai surat Nomor 114/KPU.PROV-032/VIII/2015 perihal Pencermatan terhadap Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Fakfak.

46. Selanjutnya KPU RI menanggapi Laporan/Surat KPU Provinsi Papua Barat tersebut dengan Surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 bertanggal 21 Agustus 2015 perihal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak.

47. Berdasarkan Surat KPU RI tersebut maka Termohon membuka kembali Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 pada tanggal 28 -30 Agustus 2015 dengan kronologi sebagai berikut:

PERSIAPAN DAN PENDAFTARAN KEMBALI

48. Persiapan (tanggal 27 Agustus 2015)

Proses pendaftaran kembali merupakan pelaksanaan tahapan yang secara tanggung jawab kelembagaan merupakan jawaban surat dinas KPU Provinsi Papua Barat Nomor 114/KPU.Prov-032/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Laporan Pelaksanaan Pendaftaran tanggal 26 s.d. 28 Juli di KPU Kabupaten Fakfak dan

Permasalahan yang terjadi untuk mendapat solusi atau perintah tertulis dari KPU RI melalui surat dinas Nomor 501/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.

Setelah melakukan pengembalian ke tiga dokumen pasangan calon yang ditolak atau belum memenuhi syarat pencalonan kecuali terhadap Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Drs. Muhammad Uswanas, M. Si dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M. Si pada tanggal 24 Agustus 2015, maka KPU Wajib menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 12/Kpts/KPU.Kab FF-PB/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 terhadap Keputusan Nomor 7 /Kpts/KPU.Kab FF-PB/IV/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015 dengan diawali Kegiatan Sosialisasi tanggal 27 Agustus 2015 dan selanjutnya membuka ruang pendaftaran kembali tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2015 serta tahapan selanjutnya sesuai pedoman atau kebijakan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

49. Pendaftaran Kembali (tanggal 28 s.d. 30)

49.1. Tanggal 28 Agustus 2015

- a. Pada ruang pendaftaran hari pertama tanggal 28 Agustus 2015 pukul 09.45 WIT oleh DPC/DPD Partai Politik Pengusung PKB (2 kursi), Gerindra (1 kursi dan DPC PPP Kepengurusan Muktamar Jakarta dan Kepengurusan Muktamar Surabaya (1 kursi) mendaftarkan Pasangan Calon a.n Drs. Donatus Nimbitkindik, M. TP (Calon Bupati) dan Hi. Abdul Rahman, SE (Calon Wakil Bupati) *Lampiran bukti Pendaftaran Model TT.1 KWK dan Foto copy dokumen pencalonan Model B KWK PARPOL dan Lampirannya Model B.1 KWK, Model B.2 KWK, Model B.3 KWK dan Model B.4 KWK;*

- b. Dalam ketentuan pendaftaran KPU Kabupaten Fakfak memeriksa kelengkapan daftar hadir Gabungan partai politik pengusung dengan kesesuaian dokumen pencalonan Model B KWK Parpol dan Lampirannya serta mencocokkan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten Fakfak dengan data laman *website* KPU RI (www.kpu.go.id) atau dan atau surat masuk pada buku registrasi Bagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak (*fotocopy* terlampir). Serta meneliti keaslian dokumen pencalonan yang berstempel basah dan/atau bermeterai.
- c. Bahwa pada tanggal dan waktu pendaftaran sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, pada laman Pencalonan PILKADA 2015 dan isiannya tentang Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Papua Barat Kab/Kota Kabupaten Fakfak “Tidak Ada” perubahan kepengurusan dari SK DPP Nomor 768/SK/DPC/C/V/2015 atas nama Ketua Jufri Ahmad dan Sekretaris Muh Asrun Ashari, S. Sos., M. Si sehingga menjadi dasar Keputusan KPU Kabupaten bahwa secara fakta yudiris dokumen pencalonan yang ditandatangani adalah SAH dan bersama kepengurusan Mukthamar Surabaya SK DPP Nomor 0232-A/SK/DPP/D/VII/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 42A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten kemudian menghitung jumlah 1 (satu) kursi PPP di DPRD Kabupaten Fakfak
- d. Sebagai bahan pembuktian pada laman *website* kpu.go.id untuk SK Kepengurusan PPP Kabupaten Fakfak Muhtamar Jakarta tertulis dalam catatan admin tanggal 28 Agustus 2015 21.37:54 atau pukul 23.37 WIT atau waktu Fakfak.

Dalam proses penelitian secara seksama selama 45 menit untuk dukungan pencalonan oleh Gabungan Partai Politik PKB (2 kursi) Gerindra (1 kursi) dan PPP hasil islah (1 kursi) berdasarkan penelitian keabsahan dokumen pencalonan memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42A tentang kesepakatan dualisme partai mengusung Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitchindik, M. TP dan Hi. Abdul Rahman, SE sehingga dokumen pencalonan **Diterima** dengan mencatatnya dalam tanda terima pendaftaran Nomor 02/BA-ST/VIII/2015 dan lampirannya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut

49.2. Tanggal 29 Agustus 2015

- a. Hari kedua masa pendaftaran kembali Tanggal 29 Agustus pukul 14.20 WIT oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Fakfak kepengurusan Munas Bali dan Kepengurusan Munas Ancol (hasil islah) dengan jumlah 4 (empat) kursi DPRD Fakfak dan Pengurus DPC PPP Kabupaten Fakfak SK Perubahan Kepengurusan oleh DPP PPP Muktamar Jakarta Nomor 768.A/SK/DPP/C/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 mengusung Pasangan Calon “Ivan Ismail Madu, S, Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M. Si “
- b. Bahwa sesuai ketentuan pendaftaran KPU Kabupaten Fakfak memeriksa kelengkapan daftar hadir Gabungan partai politik pengusung dengan kesesuaian dokumen pencalonan Model B KWK Parpol dan Lampirannya (Model B.1 KWK + SK Pengesahan DPP, Model B.2 KWK, Model B.3 KWK dan Model B.4 KWK serta mencocokkan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten Fakfak dengan data laman website KPU RI (www.kpu.go.id) atau dan atau surat masuk pada buku registrasi Bagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak. Serta meneliti keaslian dokumen pencalonan yang berstempel basah dan/atau bermeterai

c. Dalam Proses Penelitian dokumen memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditemukan fakta bahwa:

- ✓ Dokumen Model B KWK Parpol ditanda tangani oleh Pengurus DPD Golkar Kabupaten Fakfak Munas Bali dan DPD Golkar Munas Ancol (SK Perubahan sesuai laman website KPU) dan Pengurus DPC PPP Kabupaten Fakfak Muktamar Jakarta (Perubahan Kepengurusan tanggal 28 Agustus pukul 23.37 WIT) sesuai laman *website* KPU
- ✓ Dokumen Model B.1 KWK Parpol dan SK Pengesahan Pasangan Calon dari DPP Golkar Munas Bali dan Munas Ancol asli dan bermeterai serta stempel basah;
- ✓ Dokumen Model B.1 KWK Parpol dan SK Pengesahan Pasangan Calon dari DPP PPP Muktamar Jakarta “Tidak Ada”;
- ✓ Dokumen Pencalonan Model B.2 KWK, Model B.3 KWK dan Model B.4 KWK ditandatangani bersama DPD Golkar (**islah**) dan DPC PPP Muktamar Jakarta di Kabupaten Fakfak (**tidak islah**)

d. Berdasarkan penelitian keabsahan dokumen pada huruf c di atas KPU Kabupaten Fakfak mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkindik, M. TP dan Hi. Abdul Rahman, SE yang telah menggunakan hitungan 1 (satu) perolehan

kursi PPP di DPRD Kabupaten Fakfak Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;

Bahwa untuk dokumen pencalonan Ivan Ismail Madu, S. Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M. Si untuk Dokumen Model B Pencalonan dan Lampirannya pada bagian tanda tangan dan stempel Sdr. Muhamad Sanaki (Ketua) dan Syarif Kalibia (Sekretaris) "Dicoret" dan dintandai paraf disaksikan Panwas Kabupaten Fakfak sehingga tidak dihitung sebagai partai politik pengusung" dan kepada SK Kepengurusan DPP Nomor 768.A/SK/DPP/C/VIII/2015 telah disampaikan bahwa dikenakan Pasal 40 ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) untuk hanya melanjutkan pencalonan dan kepada perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten klarifikasi kepada DPP PPP Muktamar Jakarta di Jakarta.

Pasangan Calon tetap dinyatakan "diterima" dokumen pencalonan dengan menghitung 4 (empat) kursi Partai Golkar atau = 20%. Ketentuan syarat dukungan minimal partai atau gabungan partai politik.

49.3. Tanggal 30 Agustus 2015

Pada hari akhir pendaftaran tanggal 30 Agustus jam 15:15 WIT mendaftar Pasangan Calon Bupati Iya Bay, SE., MM dan Wakil Bupati Drs. Said Hindom dengan partai politik Pengusung Golongan Karya berdasarkan hasil pencermatan dengan seksama oleh KPU Kabupaten dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a) Daftar hadir pasangan calon dan partai politik pengusung
 - ✓ Kedua Pasangan Calon hadir
 - ✓ DPD Golkar Kabupaten Fakfak versi Munas Bali hadir Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris (SK Nomor KEP-42/DPD/P.GOLKAR/PB/XI/2012) dan DPD Golkar Kabupaten Fakfak Munas Ancol hadir Ketua dan

Sekretaris (SK Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/VII/2015)

b) Pemeriksaan dokumen pencalonan

- ✓ Bahwa dokumen pencalonan Model B KWK PARPOL dan lampirannya ditandatangani kepengurusan Parpol yang nama dan jabatannya sebagaimana uraian huruf a di atas.
- ✓ Memeriksa kesesuaian SK Kepengurusan DPD Partai Golkar Fakfak Munas Bali dan Munas Ancol dengan laman web KPU RI yang kepengurusannya berbeda dengan keabsahan pengurus DPD pendaftar calon Iya Bay dan Said Hindom (telah demisioner) juga tidak menjabat sebagai pimpinan langsung (Ketua DPD dan Sekretaris) melainkan sebagai wakil dan tanpa menyertakan surat mandat jabatan.

c) Dasar pertimbangan KPU Kabupaten Fakfak

- ✓ Bahwa KPU Kab. Fakfak telah menerima dokumen pendaftaran memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon a.n Ivan Ismail Madu, S. Sos (Calon Bupati) dan Drs. Frans Hombore, M. Si (Calon Wakil Bupati) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Nomor 03/BA-ST/KPU.FF/VIII/2015 pukul 14.20 WIT dengan Partai Pengusung DPD Golongan Karya Kabupaten Fakfak Hasil Islah kentuan Pasal 42A dan telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) dengan perolehan 4 kursi (20%) DPRD Kabupaten Fakfak sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- ✓ Bahwa dengan telah dihitung habis perolehan 4 kursi Golkar sebagai syarat 20% kepada pasangan calon Ivan Madu dan Frans Hombore, maka untuk pasangan Iya Bae dan Said Hindom dihitung 0% (nol) sehingga

tidak bersyarat untuk menjadi calon terdaftar atau diterima;

- ✓ Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1) bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon, ayat (5) bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran, ayat (6) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti;

- d) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen syarat pencalonan dan pertimbangan dasar hukum dengan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana Perubahan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran pasangan calon, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan dalam rapat pleno dokumen pencalonan a.n Pasangan Calon Inya Bay, SE., MM (Calon Bupati) dan Drs. Said Hindom (Calon Wakil Bupati) "Ditolak Dalam Pendaftaran". untuk selanjutnya seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Pengusung dan/atau Pasangan calon.

Pasal 6

- (1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.*

- (2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (4) Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (6) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat .

(4) Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.

Hasil Pendaftaran Pasangan Calon diterima Dokumen Pencalonan yang dalam proses penelitian perbaikan dokumen yakni:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung	Ket
1	Drs. Muhammad Uswanas, M. Si dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M. Si	NasDem, PDIP, Hanura, Demokrat, PBB,	12 kursi MS

		PAN	
2	Drs. Donatus Nimitkindik, M. TP dan Hi. Abdul Rahman, SE	PKB, Gerindra dan PPP	4 kursi MS
3	Ivan Ismail Madu, S. Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M. Si	Golongan Karya	4 kursi MS
4	Inya Bay, SE., MM dan Drs. Said Hindom	Golongan Karya	0 kursi TMS
Total 20 kursi DPRD Kabupaten Fakfak		Dengan 10 Parpol memperoleh Kursi di DPRD hasil Pileg 2014	

PENELITIAN PERBAIKAN

49.4. Tahap I (tanggal 31 Agustus s.d. 4 September)

Pada sesi pertama ini dalam tata cara pencalonan semua dokumen masih bersifat tertutup karena dalam proses penelitian dan belum di publis jenis dokumen pencalonan atau dokumen calon yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk kemudia pada tanggal sesi perbaikan oleh Parpol pengusung dan pasangan calon dapat dilakukan klarifikasi oleh Panwas terhadap dokumen yang MS oleh KPU dinyatakan TMS oleh Panwas dalam rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan maupun verifikasi faktual

Hal mendasar inilah yang secara internal kelembagaan KPU Fakfak telah berkonsultasi ke KPU Provinsi Papua Barat atas rekomendasi Nomor 03/PANWASLU/RKMNDS/IX/2015 tanggal 1 September 2015 dan Jawaban KPU Provinsi untuk dilakukan rapat koordinasi terkait pokok persoalan yang maksud Panwas sebagai TMS untuk dilakukan verifikasi.

49.5. Tahap II (tanggal 5 s.d. 8 September 2015)

Pada tahapan ini KPU Kabupaten Menerima kembali ketiga dokumen pasangan calon yang telah melakukan perbaikan dan/atau melengkapi syarat calon untuk diteliti kembali KPU Kabupaten. Pada masa tahapan yang sama wajib bagi KPU Kabupaten Mengumumkan daftar pasangan calon dan Parpol pengusung untuk mendapat tanggapan masyarakat

s.d. tanggal 10 September 2015.

49.6. Tahap III (tanggal 9 s.d. 13 September 2015)

Pada tahap ini KPU Kabupaten Fakfak melaporkan telah menerima rekomendasi Panwas dan surat tanggapan masyarakat dari pengurus DPC PPP Mukhtar Jakarta di Kabupaten Fakfak untuk selanjutnya setelah ditutup ruang tanggapan tanggal 10 September 2015 maka, KPU Kabupaten Melanjutkan verifikasi ke DPP Golkar Munas Ancol dan Munas Bali serta DPP PPP Mukhtar Jakarta di Jakarta;

49.7. Tanggal 16 September 2015.

Karena belum terselesaikannya verifikasi ke kepengurusan Golkar Munas Ancol maka penetapan calon yang sedianya tanggal 14 September 2015 diundurkan tanggal 17 September 2015, sehingga pada kesempatan tersebut KPU menyelesaikan proses verifikasi ke Sekjen DPP PPP di ruang kerja DPR RI dan DPP Munas Ancol

49.8. Tanggal 17 dan 18 September 2015.

Tanggal 17 September dilakukan Rapat pleno tertutup Penetapan 3 Pasangan Calon Peserta Pemilihan di Kabupaten Fakfak (SK Nomor 2 Tahun 2015)

Dan tanggal 18 September 2015 disampaikan ke publik dan dilanjutkan dengan pengundian dan penetapan Nomor Urut (SK Nomor 3 Tahun 2015).

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

50. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon
1.	Drs. MUHAMMAD USWANAS, M.Si., dan Ir. ABRAHAM SOPAHELUWAKAN, M. Si
3.	IVAN ISMAIL MADU, SE dan Drs. FRANSISCUS HOMBORE, M. Si

51. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
52. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Fakfak dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2016 pagi hari dan selesai dilaksanakan dan diumumkan pada pukul 15.50 yang selanjutnya dituangkan dalam:
- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tertanggal 23 Januari 2016 Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016, (Model DB-KWK.);
 - b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Fakfak, (Model DB1-KWK.)
 - c) Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU KAB.FF/I/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2016;
53. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Drs. MUHAMMAD USWANAS, M.Si., dan Ir. ABRAHAM SOPAHELWAKAN, M. Si	17.060	69.15 %
IVAN ISMAIL MADU, SE dan Drs. FRANSISCUS HOMBORE, M. Si	7.611	30.85 %
Total Suara Sah		100 %%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

54. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat Tahun 2015 (susulan Tahun 2016) berlangsung dengan penuh dinamika sehingga tensi politik di Kabupaten Fakfak cenderung memanas sampai pada detik-detik pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Hal ini ditandai dengan penundaan pelaksanaan pemungutan suara yang semula akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 bersamaan dengan pemilihan kepala daerah secara serentak diseluruh Indonesia namun akhirnya Pemilihan Bupati Fakfak harus ditunda karena adanya gugatan salah satu Pasangan Calon di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Meskipun sempat mengalami penundaan dari Jadwal semula yaitu tanggal 9 Desember 2015 karena adanya gugatan yang diajukan oleh Pasangan Donatus Nimitkendit dan H. Abdurrahman di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar sehingga baru dapat dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 namun pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sejak awal pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.2-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA.2-KWK.KPU di tingkat PPK bahkan Formulir

DB-2 KWK di Tingkat Kabupaten yang telah disediakan oleh Termohon. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

55. Bahwa walaupun ada sengketa yang terjadi sebelum tahapan pencoblosan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015, tetapi telah diselesaikan dan atau diputuskan di Panitia Pengawas Kabupaten Fakfak dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar serta Mahkamah Agung, berdasarkan kewenangan lembaga dimaksud, dan telah dijalankan dengan baik dan benar oleh KPU Kabupaten Fakfak;

BANTAHAN DAN JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON

56. Termohon membantah dan perlu meluruskan dalil Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa Pemohon didaftarkan oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Fakfak bersama Sekretaris DPD Golkar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/VII/2015 karena pada saat mendaftar tanggal 28 Juli 2015 Pemohon hanya membawa Rekomendasi dari DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono dan tidak membawa Rekomendasi DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie serta Formulir Pencalonan yang ditanda tangani Pengurus DPD Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 42.A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
57. Mengenai dalil Pemohon pada poin 2 yang menyatakan bahwa Termohon telah menerima dokumen persyaratan Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan bukti Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1-KWK adalah suatu kekeliruan administratif yang dilakukan oleh beberapa Komisioner KPU Kabupaten Fakfak karena semestinya dokumen pendaftaran Pemohon seharusnya ditolak pada saat itu juga dikarenakan Pemohon pada saat mendaftar hanya membawa rekomendasi Pencalonan dari DPP

Partai Golkar kubu Agung Laksono, demikian juga Formulir pendaftaran hanya ditandatangani oleh Pengurus DPD Partai Golkar kubu Agung Laksono sementara Pemohon tidak dapat menunjukkan Rekomendasi DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie serta formulir pencalonan yang ditanda tangani oleh Pengurus DPD Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Atas kesalahan yang dilakukan oknum Ketua KPU Kabupaten Fakfak (Zainuddin S Hakim, S. IP) tersebut, yang bersangkutan telah diberhentikan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

58. Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 4 dan poin 5 yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon baik secara lisan maupun tertulis tentang tahapan selanjutnya berkaitan dengan penelitian/verifikasi dokumen persyaratan calon karena sejak awal Pemohon sudah tidak memenuhi persyaratan mutlak yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Rekomendasi dari kedua kubu DPP Partai Golkar serta formulir pendaftaran Model B.1-KWK. Parpol yang ditandatangani bersama oleh Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie.
59. Mengenai dalil Pemohon pada poin 5, 6 dan poin 7 berkaitan dengan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Fakfak dan terkait Berita Acara Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015, KPU Provinsi Papua Barat telah mengambil tindakan administratif dengan memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Divisi Hukum KPU Kabupaten Fakfak sambil menunggu pemeriksaan oleh DKPP atas dugaan pelanggaran etik. Adapun Berita Acara Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak telah dianulir dengan Berita Nomor 17/BA/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.
60. Mengenai dalil Pemohon pada poin 8 yang menyatakan keberatan dengan Berita Acara Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 tanggal 7

Agustus 2015 yang tidak meloloskan Pemohon, hal tersebut dikarenakan Pemohon pada saat mendaftar hanya membawa Rekomendasi dukungan dari DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono dan tidak mendapatkan Rekomendasi dukungan dari DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Pemohon juga tidak mendapatkan tanda tangan pencalonan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak kubu Aburizal Bakrie sebagaimana dipersyaratkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 .

61. Adapun mengenai keberatan Pemohon pada poin 9, poin 10 dan poin 11 tentang Pengesahan Pasangan Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore sebagai Pasangan yang memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak karena yang bersangkutan telah mendapatkan rekomendasi dari kubu DPP Partai Golkar kubu Agung Laksonolon Kepala Daerah Kabupaten Fakfak dan Aburizal Bakrie dengan Surat R-412/GOLKAR/VII/2015 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Fakfak (Formulir Model B.1 KWK Parpol) serta dokumen pencalonannya (Formulir Model B. KWK Parpol) ditandatangani oleh Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak Munas Bali dan Munas Ancol sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 42.A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.
62. Termohon membenarkan dalil Pemohon pada poin 12, poin 13 dan poin 14.
63. Adapun mengenai dalil keberatan Pemohon pada poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 20 yang menyatakan keberatan dengan surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 bertanggal 21 Agustus 2015, hal tersebut diluar kewenangan Termohon untuk menanggapi karena merupakan kebijakan yang menjadi kewenangan KPU RI sehingga apabila Pemohon berkeberatan dan merasa bahwa hak-haknya dilanggar atau dirugikan dengan adanya kebijakan KPU RI tersebut maka semestinya Pemohon menempuh jalur hukum yang disediakan UU. Pemohon dalam hal ini dapat mengajukan keberatan atau sengketa kepada Panwaslu,

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau bahkan mengajukan pengujian atau Fatwa kepada Mahkamah Agung RI.

64. Termohon membantah dalil keberatan Pemohon pada poin 19 yang menyatakan Termohon tidak memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada Pasangan Calon. Faktanya Termohon memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pasangan Calon untuk kembali mendaftarkan diri namun Pemohon tetap tidak memenuhi persyaratan mutlak untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon yaitu mendapatkan Rekomendasi Pengesahan baik dari kubu Munas Bali maupun kubu Munas Ancol yang dituangkan dalam Formulir Model B.1 KWK Parpol serta tanda tangan Pencalonan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak kubu Munas Bali dan Munas Ancol yang dituangkan dalam Formulir Model B.KWK Parpol.
65. Termohon membantah dalil keberatan Pemohon pada poin 22 yang menyatakan bahwa Pasangan Donatus Nimitkendit dan H. Abdurrahman serta Pasangan Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore seharusnya tidak dapat lagi mendaftar karena sudah pernah ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Pemohon pun diberikan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Calon-calun lainnya. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Termohon pada poin sebelumnya bahwa Termohon hanya menjalankan kebijakan KPU RI sebagaimana surat KPU RI Nomor 501/KPU/VIII/2015 sehingga keberatan atau upaya hukum Pemohon atas kebijakan KPU RI seharusnya ditujukan kepada KPU RI.
66. Termohon membantah dalil keberatan Pemohon pada poin 24 yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pada tanggal 17 September 2015 sedangkan Pleno dilakukan pada tanggal 18 September 2015 karena Pleno Penetapan Pasangan Calon dilakukan secara tertutup pada

tanggal 17 September 2015 dan diumumkan pada tanggal 18 September 2015. Adapun Surat Keputusan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2015 adalah pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak yang menggugurkan Pasangan Donatus Nimbitkendit dan H. Andurrahman.

67. Mengenai dalil Pemohon pada poin 25 tentang Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri di KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan memiliki *Legal Standing*, menurut hemat Termohon fatwa tersebut berlaku secara internal untuk Mahkamah Agung dan jajarannya termasuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara namun ketentuan tersebut tidak secara otomatis berlaku untuk Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi memiliki Hukum Acara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi.
68. Mengenai dalil Pemohon pada poin 26, poin 27, poin 28 dan poin 29 yang menyatakan Ketua dan anggota Panwaslu secara sengaja tidak melakukan proses atas pengaduan Pemohon, Termohon tidak berkompoten untuk menanggapi karena hal tersebut merupakan ranah Panwaslu Kabupaten Fakfak.

Apabila Pemohon Merasa Hak Haknya Dirugikan Atau Terdapat Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Fakfak, Seharusnya Pemohon Mengajukan Upaya Hukum.

69. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 9 halaman 13 dan 14 adalah pengulangan terhadap dalil dalil Pemohon yang telah disampaikan pada bahagian terdahulu.
70. Mengenai keberatan Pemohon yang menyatakan keberatan karena Pemohon telah melakukan pendaftaran ulang pada saat Termohon membuka kembali pendaftaran pada tanggal 28 – 30 Agustus 2015 tetapi ditolak oleh Termohon dan sebaliknya

Termohon telah meloloskan Pasangan Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore. Sebagaimana telah kami jelaskan pada poin sebelumnya bahwa penolakan Termohon atas pendaftaran Pemohon tersebut didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 khususnya dalam kaitan dengan Partai Politik yang sedang bersengketa atau memiliki kepengurusan ganda in casu Partai Golkar, dimana ketentuan Pasal 36 dan Pasal 42.A PKPU Nomor 12 yang mensyaratkan bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Calon mutlak harus membawa Rekomendasi Pengesahan dari dua kubu DPP *in casu* DPP Partai Golkar kubu Munas Bali dan kubu Ancol dan dokumen pencalonannya harus ditanda tangani oleh Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak dari kubu Munas Bali bersama Pengurus DPD Partai Golkar kubu Munas Ancol. Pendaftarannya pun harus dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD dari kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol.

71. Dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan rekomendasi Pengesahan dari dua kubu DPP Partai Golkar dan pencalonannya tidak ditanda tangani serta dihadiri oleh Pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Fakfak kubu Munas Bali dan Munas Ancol sehingga Termohon menolak pendaftaran Pemohon.
72. Apabila Pemohon mersa dirugikan hak-haknya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 (susulan Tahun 2016) maka semestinya Pemohon mengajukan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Fakfak atau gugatan hukum melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetapi hingga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 (susulan Tahun 2016) selesai, Pemohon tidak pernah menerima Rekomendasi apapun dari Panwaslu Kabupaten Fakfak mengenai pelanggaran hak hak atas diri Pemohon. Demikian pula tidak ada gugatan yang dilakukan oleh Pemohon di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

73. Mengenai diloloskannya Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena yang bersangkutan mendapatkan Rekomendasi Pengesahan dari DPP Partai Golkar kubu Munas Ancol dan Munas Bali serta didaftarkan oleh Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak kubu Munas Bali dan Munas Ancol secara bersama-sama pada saat pendaftaran tanggal 29 Agustus 2015. Dalam Proses Penelitian dokumen memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42A Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditemukan fakta bahwa:

- ✓ Dokumen Model B KWK PARPOL ditanda tangani oleh Pengurus DPD Golkar Kabupaten Fakfak Munas Bali dan DPD Golkar Munas Ancol (SK Perubahan sesuai laman *website* KPU) dan Pengurus DPC PPP Kabupaten Fakfak Mukhtar Jakarta (Perubahan Kepengurusan tanggal 28 Agustus pukul 23.37 WIT) sesuai laman *website* KPU
- ✓ Dokumen Model B.1 KWK Parpol dan SK Pengesahan Pasangan Calon dari DPP Golkar Munas Bali dan Munas Ancol asli dan bermeterai serta stempel basah;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIV/2016 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-KAB.FF/II/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 tanggal

23 Januari 2016 *juncto* Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.FF/II/2016 adalah SAH dan BENAR.

- Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 adalah SAH dan BENAR.
- Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 19/BA/KPU FF/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Pemenuhan Persyaratan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah SAH dan BENAR.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46, sebagai berikut:

1.	T-1	Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.FF/II/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tertanggal 23 Januari 2016 (Model DB-KWK.)
2.	T-2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Fakfak (Model DB1-KWK.)
3.	T-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/II/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2016.
4.	T-4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan

		Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 17 September 2015
5.	T-5	Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 tentang Penetapan Pasangan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tertanggal 26 Oktober 2015
6.	T-6	Surat Keputusan KPU Kabupaten FAKFAK Nomor 5 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2015 Nomor 4 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 13 November 2015
7.	T-7	Petikan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 25 November 2015
8.	T-8	Berita Acara Nomor 52/BA/KPU-PB/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Rapat Pleno Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 dan Kembali Kepada Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015
9.	T-9	Keputusan Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor 01/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015 tanggal 29 September 2015
10.	T-10	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VIII/2015 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK Tahun 2015
11.	T-11	Berita Acara Nomor 16/BA/VIII/2015 tentang Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Kesepakatan Verifikasi Ulang Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015

12.	T-12	Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015 tentang Hasil Verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015
13.	T-13	Berita Acara Nomor 23/BA/KPU Kab FF/VIII/2015 tentang Penolakan Dokumen Pencalonan dan Dokumen Calon Hasil Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Oleh Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015
14.	T-14	Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-926/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dari Partai Golongan Karya tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani HR. Agung Laksono dan Zainudin Amali
15.	T-15	Berita Acara Nomor 32/BA/KPU Kab FF/IX/2015 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Berdasarkan Hasil Rekomendasi Panwaslu Tahun 2015.
16.	T-16	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPU Prov.032/XI/2015 tanggal 18 November 2015, perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Fakfak
17.	T-17	Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 231/KPUFF/PB/XI/2015, tanggal 28 November 2015, perihal Pengumuman.
18.	T-18	Surat KPU RI Nomor 847/KPU/XI/2015, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 23 November 2015
19.	T-19	Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2015-2020 (Hasil Musda) tertanggal 25 Juli 2015, yang ditandatangani oleh HR. Agung Laksono
20	T-20	Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat Nomor KEP-42/DPD/P.GOLKAR/PB/XI/2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Fakfak Masa Bhakti 2009-2012 (Hasil Revitalisasi) tertanggal 26 November 2012
21	T-21	Surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Fakfak Nomor 016/DPD P.G/FF/VIII/2016 (Model B-KWK Parpol), tertanggal 30 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten FAKFAK Yusuf Wanandi Patiran, S.Sos dan Wakil Sekretaris Nyong Karubun, S.Kom

		serta Ahmad Wasaraka selaku Wakil Ketua dan Dominggus Zakarias L. Selaku Wakil Sekretaris
22.	T-22	Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 255/KPU Prov.032/XI/2015 tanggal 24 November 2015, perihal Pemberhentian Sementara KPU Kabupaten FAKFAK
23.	T-23	Petikan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten FAKFAK tertanggal 24 November 2015
24.	T-24	Petikan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 65/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Pelaksana Tugas KPU Provinsi Papua Barat Terhadap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2015 tertanggal 24 November 2015
25.	T-25	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK Nomor 12/Kpts/KPU.Kab FF/VIII/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 7/Kpts/KPU.Kab.FF/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2015 tertanggal 27 Agustus 2015.
26.	T-26	Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 02/Kpts/KPU.Kab FF-PB/I/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.FF-PB/IX/2015 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Susulan-Tahun 2015 tertanggal 4 Januari 2015.
27.	T-27	Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 260/KPU.Prov.032/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, perihal Laporan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2015
28.	T-28	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403/KPU/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015, perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
29.	T-29	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015, perihal Pencalonan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
30.	T-30	Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 211/KPU Prov.032/X/2015, perihal Laporan Awal Hasil Supervisi Untuk KPU Kabupaten Kaimana dan Kabupaten FAKFAK tertanggal 23 Oktober 2015
31.	T-31	Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 501/KPU/VIII/2015, perihal Pendaftaran Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

		Fakfak tanggal 21 Agustus 2015.
32.	T-32	Berita Acara Hasil Penelitian Verifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Dukungan Partai Golkar Kubu HR. Agung Laksono tertanggal 31 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Bapak Yoris Rawayai dan KPU Kabupaten Fakfak Bapak Zainuddin S. Hakim, S.IP
33.	T-33	Berita Acara Nomor 22/BA-KPU.FF/VIII/2015 tentang Pembukaan Pendaftaran Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 28 Agustus 2015.
34.	T-34	Berita Acara Nomor 24/BA-KPU.FF/VIII/2015 tentang Penutupan Pendaftaran Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 30 Agustus 2015.
35.	T-35	Formulir Model B-KWK Parpol tentang Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Partai Golkar tertanggal 28 Agustus 2015.
36.	T-36	Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 02/Kpts/KPU.Kab FF-PB/I/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.FF-PB/IX/2015 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Susulan-Tahun 2015 tertanggal 4 Januari 2015.
37.	T-37	Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-979/DPP/Golkar/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat tanggal 25 Juli 2015
38.	T-38	Surat DPP Partai Golkar Pimpinan Agung Laksono Nomor B-167/DPP/GOLKAR/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015
39.	T-39	Surat Keterangan DPP Partai Golkar Nomor 10/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015
40.	T-40	Surat DPP Partai Golkar Nomor R-239/GOLKAR/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Fakfak
41.	T-41	Surat Pernyataan DPP Partai Golkar tanggal 28 Juli 2015
42.	T-42	Berita Acara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat tanggal 25 Juli 2015
43.	T-43	Formulir B.1-KWK Parpol tentang Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 27 Juli 2015
44.	T-44	Formulir B.1-KWK Parpol tentang Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 25 Juli 2015.

45.	T-45	Formulir B.2-KWK Parpol tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 28 Agustus 2015.
46.	T-46	Formulir B.3-KWK Parpol tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 28 Agustus 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 3 Februari 2016 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah jelas diatur, yang menyatakan:

- (3). bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4). Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sangat jelas bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan syarat yaitu Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU provinsi dan Kabupaten/Kota, harus diajukan oleh Peserta Pemilihan.

Bahwa dalam faktanya Pemohon adalah bukan Peserta Pemilihan (Pasangan Calon) dan hanya sebagai Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Fakfak, tetapi tidak memenuhi syarat karena

setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual dukungan dari partai politik terhadap Pemohon tidak mencukupi 20 %, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan (vide Pasal.40 UU Nomor 8 Tahun 2015). KPU Kabupaten Fakfak juga tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon.

Dengan demikian, mengingat syarat sahnya menjadi Pemohon tidak dipenuhi secara hukum, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang bukan Peserta Pemilihan (bukan Pasangan Calon) sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada.

Demikian juga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya, juga dibatasi oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terkait dengan syarat-syarat pengajuan permohonan, yang menyatakan:

- (1) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/II/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak 20.274 suara Sah atau setara dengan 73.59 %.

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, karena:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan:

(1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015, dinyatakan:

Pasal 2, Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon, b. Termohon; dan c. Pihak Terkait.

Pasal 3, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau**
- c. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa faktanya Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak (Peserta Pemilihan) dan Pemohon hanya sebagai Bakal Pasangan Calon yang pernah mendaftar ke KPU Kabupaten Fakfak, tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menolak menetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak karena setelah dilakukan verifikasi administrasi dan

faktual Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik yakni tidak memenuhi dukungan sebesar 20 %, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan (vide Pasal.40 UU Nomor 8 Tahun 2015).

KPU Kabupaten Fakfak juga tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Fakfak atas nama Inya Bay, SE,M.M dan Drs. Said Hindom, M.Si (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.

Mendasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF//Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi.

2. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hal yang sama juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF//Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2016, jam 15.50 WIT. Sedangkan Pemohon mendaftar di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2016, jam 16.42. Dengan demikian terhadap tenggang waktu pendaftaran tidak ada masalah.

3. Objek Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan:

(1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015, menyatakan:

Objek dalam perkara hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*

Ketentuan tersebut memberikan penafsiran yang sangat jelas bahwa satu-satunya Objek Permohonan Keberatan dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa objek permohonan dalam permohonan Pemohon dicantumkan sebanyak 6 (enam) objek permohonan, yang tidak ada relevan. Sementara di dalam Petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah

membatalkan dua objek Permohonan, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/KPU.FF/II/2016, tanggal 23 Januari 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015. Dengan demikian maka objek permohonan Pemohon mengalami Kekaburan (*Obscuur Libel*).

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dan Penetapan Nomor Urut.

- Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.
- Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1, yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, bertanggal 18 September 2015.
- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 sebagaimana dimaksud di atas, pernah dipermasalahkan atau digugat oleh Pasangan Bakal Calon atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP dan Abdul Rahman, SE, melalui perkara sengketa Pilkada Nomor 20/G/Pilkada/2015/ PT.TUN. MKS, tertanggal 01 Desember 2015 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dan selanjutnya melalui Putusan Kasasi di Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 695.K/TUN/PILKADA/2015, tanggal 23 Desember 2015 dan Putusan Kasasi M.A menyatakan:

- *Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 20/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Desember 2015.*
- *Mengadili sendiri: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat.*

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 adalah Sah dan Berlaku.

2. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Pendaftaran dan Dukungan Partai Politik Golkar dan PPP kepada Pemohon.

- Bahwa benar Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pernah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, tetapi tidak diterima/ditolak untuk ditetapkan sebagai Pasangan karena tidak memenuhi syarat dukungan partai Politik dan Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan kepada Panwas Kabupaten Fakfak atau gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga Pemohon dianggap telah menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.
- Bahwa terkait dengan dukungan Partai Politik yang diberikan oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diklaim oleh Pemohon mendukung pihak Pemohon adalah keliru dan tidak benar. Sepengetahuan Pihak Terkait, berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) adalah mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati atas nama Ivan Ismail Madu, S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan hasil verifikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak melakukan dukungan ganda yaitu mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP dan Abdul Rahman, SE dan Pasangan Bakal Calon atas nama Ivan Ismail Madu, S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si, sehingga karena adanya dukungan ganda dari PPP, KPU Kabupaten Fakfak berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 dan berdasarkan Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL/FKF.34.03/IX/2015, menyatakan bahwa dukungan PPP untuk kedua pasangan bakal calon dimaksud tidak dapat diterima. Tetapi karena Bakal Pasangan Calon atas nama Ivan Ismail Madu, S.Sos dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si memenuhi syarat dukungan dari Partai Politik (Golkar sebanyak 4 Kursi) maka oleh KPU Kabupaten Fakfak Pasangan Bakal Pasangan Calon ini ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.

3. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak.

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah melaksanakan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Fakfak yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Fakfak bertanggal 23 Januari 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 bertanggal 23 Januari 2016, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMAPASANGAN CALON	SUARA SAH	PROSENTASE
1	MOHAMMAD USWANAS dan IR. ABRAHAM SOPEHALUAKAN	20,274	73,59 %

2	IVAN ISMAIL MADU dan FRANSISCUS HOMBORE	7.242	26.41 %
JUMLAH		27,516	100

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 23 Januari 2016 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Fakfak bertanggal 23 Januari 2016, telah diterima oleh kedua Pasangan Calon dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Demikian juga Masyarakat Kabupaten Fakfak pada umumnya menerima secara baik tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak (Termohon).

2. KESIMPULAN

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, karena Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak (sebagai Peserta Pemilihan) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Pemohon hanyalah sebagai Bakal Pasangan Calon yang pernah mendaftar ke KPU Kabupaten Fakfak, tetapi tidak memenuhi batas minimal dukungan Partai Politik.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, karena setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik yakni tidak memenuhi dukungan sebesar 20 % dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Fakfak, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan (vide Pasal.40 UU Nomor 8 Tahun 2015).

3. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

3. DALAM PETITUM

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Menyatakan Permohonan Keberatan Dari Pemohon Tidak Dapat Diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/II/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 23 Januari 2016 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/KPU.FF/II/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Fakfak bertanggal 23 Januari 2016 adalah Sah dan Berlaku.
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 12, sebagai berikut:

1.	PT - 1	Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 bertanggal 25 November 2015
2.	PT - 2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015 bertanggal 23 Desember 2015 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KPU Provinsi Papua Barat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 20/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Desember 2015.
3.	PT - 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, bertanggal 18 September 2015.
4.	PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 02/Kpts/KPU.KAB.FF-PB/I/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.FF-PB/IX/2015 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Susulan - Tahun 2016 bertanggal 4 Januari 2016.
5.	PT - 5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 bertanggal 23 Januari 2016.
6.	PT - 6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 bertanggal 23 Januari 2016. Beserta lampirannya MODEL DB1-KWK.
7.	PT - 7	Surat Ketua KPU Nomor 852/KPU/XI/2015 bertanggal 25 November 2015 perihal Koreksi Surat Ketua KPU Nomor 847/KPU/XI/2015 yang pada pokoknya berisi menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Fakfak sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 bertanggal 26 Oktober 2015.
8.	PT - 8	Surat Ketua KPU Provinsi Barat Nomor 251/KPU Prov.032/XI/2015 bertanggal 18 November 2015 Perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Fakfak, yang berisi memerintahkan KPU Kabupaten Fakfak membatalkan SK KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak hanya dua pasangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs, Mohammad Uswanas dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si, sebagai pasangan Nomor Urut 1; 2. Ivan Ismail Madu, S.Sos dan Drs Fransiscus Hombore, M.Si., sebagai pasangan Nomor Urut 1;
9.	PT - 9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 bertanggal 26 Oktober 2015.
10.	PT - 10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 bertanggal 17 September 2015.

11.	PT – 11	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1067/KPU/XII/2015 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak bertanggal 30 Desember 2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015.
12.	PT – 12	<p>Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.FKF. 34.03/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. - Menetapkan pasangan calon yang lolos sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs, Mohammad Uswanas dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si 2. Ivan Ismail Madu, S.Sos dan Drs Fransiscus Hombore, M.Si.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015. Oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

bebas sebeb-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon

untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional

tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil*

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke

Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut

serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal

158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang

dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa

perkara. Demokrasi membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/II/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016 (vide bukti P-1, bukti T-3, dan bukti PT-5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF//Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016, bertanggal 23 Januari 2016, pukul 16.15 WIT (14.15 WIB), (vide bukti P-1, bukti T-3, dan bukti PT-5);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, pukul 16.15 WIT (14.15 WIB) sampai dengan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, pukul 16.15 WIT (14.15 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, pukul 16.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148/PAN.MK/2016, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 13 November 2015 [vide bukti P-5 dan bukti T-6]. Dengan demikian, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Tahun 2015, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams,

Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan** bulan **Februari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**